



PUTUSAN

Nomor 358/Pdt.G/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT , Umur : 33 Tahun, Agama : Kristen Protestan
Pendidikan : S1, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : KOTA BEKASI
selanjutnya di sebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT , Umur : 32 Tahun, Agama : Kristen Protestan, Pendidikan : SMA, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : KOTA BEKASI , namun sekarang tidak bertempat tinggal di alamat tersebut, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah memperhatikan bukti yang di ajukan oleh para pihak
Setelah mendengar keterangan para pihak

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 08 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 18 Juli 2024 dalam Register Nomor 358/Pdt.G/2024/PN Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2016 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Kristen. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Kependudukan & Catatan Sipil (DUKCAPIL) Jakarta Barat, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No XXXX tanggal 29 Februari 2016 ;

Halaman 1 Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PN Bks



2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang baik dan bahagia ;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. Raya Kampung Sawah No. 8 RT. 007 RW 004, Kelurahan Jatimelati, Kecamatan Pondokmelati, Kota Bekasi Jawa Barat;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai Desember 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah Tergugat terbukti melakukan **PERSELINGKUHAN** sejak bulan Januari tahun 2020 ;
6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat pergi dan tidak pernah kembali ke rumah. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik dan bahagia sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Berdasarkan alasan / dalil – dalil tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Cq. Majelis Hakim** yang

Halaman 2 Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut

1. PRIMAIR:

2. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT (**PENGGUGAT**) dengan TERGUGAT (**TERGUGAT**) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan **Akta Perkawinan Nomor : XXXX** tanggal **29 bulan Februari**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan Bekasi untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
5. Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian PENGGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan Bekasi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraian;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Halaman 3 Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Normo 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Narni Priska Faridayanti, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 20 Agustus 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

1. Saya sebagai Tergugat menerima seluruh dalil-dalil Penggugat;
2. BENAR bahwa di tahun 2019 rumah tangga kami sudah tidak harmonis lagi dan benar saya berselingkuh di tahun 2020 tepatnya bulan Januari. Dan saya pun sekarang sudah menjalin hubungan dengan pria lain;
3. BENAR sejak Maret 2020, saya sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat di alamat yang disebutkan dan saya sudah tidak pernah kembali hingga sekarang;

Maka berdasarkan jawaban yang dikemukakan di atas, saya sebagai Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk pernikahan ini diceraikan secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 09 September 2024, sedangkan Tergugat mengajukan duplik pada tanggal 16 September 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kutipan akta Perkawinan atas nama PENGUGAT dengan TERGUGAT, nomor XXXX, tanggal 29 Februari 2016, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama PENGUGAT, nomor 3275122001220009, tanggal 23 Desember 2022, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Surat Pernyataan dari Saksi Penggugat yang mengetahui perselingkuhan Tergugat, diberi tanda P-3;
4. Screenshot percakapan WA Tergugat dengan selingkuhannya, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;

Surat bukti tersebut sudah dibubuhi materai cukup, dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi setelah di sumpah memberi keterangan, sebagai berikut:

1. Saksi Leonardo.
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah temannya saksi dan Tergugat adalah istrinya Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Jakarta pada tanggal 29 Februari 2016;
 - Bahwa Penggugat bernama PENGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT ;
 - Bahwa Saksi ikut menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya berpacaran;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
 - Bahwa tujuan Penggugat datang ke Pengadilan untuk menggugat cerai istrinya atau Tergugat;
 - Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena Tergugat berselingkuh;

Halaman 5 Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kalau Tergugat selingkuh karena diceritakan oleh Penggugat dan Penggugat menunjukkan chat Tergugat dengan selingkuhannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang tahun 2024 tidak lagi tinggal serumah;

2. Saksi Oktavianus N.

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah temannya Saksi dan Tergugat adalah istrinya Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Jakarta pada tanggal 29 Februari 2016;
- Bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT ;
- Bahwa Saksi ikut menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya berpacaran;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki anak;
- Bahwa tujuan Penggugat datang ke Pengadilan untuk menggugat cerai istrinya atau Tergugat;
- Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat awalnya karena Saksi sudah lama tidak bertemu dengan Penggugat maka Saksi mendatangi Penggugat ke rumahnya Penggugat dan pada saat itu Penggugat menceritakan bahwa Tergugat berselingkuh dengan petugas pasukan orange atau petugas dinas kebersihan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat selingkuh karena diceritakan oleh Penggugat, dan Penggugat menunjukkan chat Tergugat dengan selingkuhannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2024 tidak lagi tinggal serumah;

Halaman 6 Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah antara Penggugat dan Tergugat berupaya damai;
- Bahwa Saksi diceritakan oleh Penggugat kalau sampai saat ini Tergugat masih berselingkuh;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT , nomor 3173015305920005, tanggal 23 Desember 2022, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Kutipan akta Perkawinan atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT , nomor XXXX, tanggal 29 Februari 2016, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama PENGGUGAT , nomor 3275122001220009, tanggal 23 Desember 2022, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-3;

Surat bukti tersebut sudah dibubuhi materai cukup, dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 04 November 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 7 Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Februari 2016, menurut agama Kristen dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Jakarta Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 29 Februari 2016;

Menimbang, bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia serta tinggal bersama layaknya pasangan suami istri, dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis di awal-awal perkawinan, dan pada bulan Januari tahun 2020 Tergugat menjalin hubungan dengan pria lain. Pada bulan Maret tahun 2020 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan telah pisah rumah, dan tidak pernah lagi berhubungan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya bahwa menerima dalil-dalil Penggugat, dan mengakui bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2019, yang kemudian Tergugat mulai berselingkuh di tahun 2020 dan hingga saat ini telah menjalin hubungan dengan pria lain, serta Tergugat sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengingat dalil Penggugat diakui oleh Tergugat, maka memperhatikan ketentuan Pasal 163 HIR, beban pembuktian utama menurut hukum menjadi kewajiban pihak yang mendalilkan yaitu Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat menuntut sebagaimana dalam Petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 s/d P-4, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi **Leonardo**, dan **Oktavianus N**, sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat tertanda T-1 s/d T-3 dan tidak mengajukan saksi sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 8 Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan serta meneliti dengan seksama gugatan Penggugat tersebut di atas, yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Penjelasan Umum pada angka (4) huruf b, disebutkan “ suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku “ , dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada intinya disebutkan bahwa Pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, sedangkan Pencatatan perkawinan bagi yang menganut selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan T-2 yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, ternyata Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pada tanggal 13 Februari 2016 secara agama Kristen dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL) Jakarta Barat, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 29 Februari 2016, sehingga perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 9 Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, dengan demikian dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang berdasarkan bukti P-2, T-1 dan T-3 yang dikuatkan dengan keterangan para saksi beralamat di wilayah Kota Bekasi, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk memeriksa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan secara sah, maka berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur gugatan perceraianya dapat terjadi apabila telah memenuhi alasan-alasan berikut ini:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah bahwa : pada tahun 2019 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan pada bulan Januari

Halaman 10 Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Tergugat berselingkuh dengan pria lain yang membuat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis, serta pada bulan Maret 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selayaknya pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang mendasarkan pada alasan yaitu “adanya pertengkaran yang terus-menerus”, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 178 ayat (2) HIR/Pasal 189 ayat (2) RBg, Majelis Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam petitum gugatannya pada angka 2 Penggugat memohon agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat, sehingga untuk menentukan status Petitum ini, sangat tergantung pada petitum lainnya oleh karena itu Majelis Hakim baru akan menentukan status petitum ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 3, Penggugat memohon agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan alasan karena sering terjadi pertengkaran yang akhirnya antara Pengugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 sampai dengan sekarang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama secara harmonis, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu perceraian dengan alasan pertengkaran terus-menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga menurut Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang harus dibuktikan adalah apakah telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab

Halaman 11 Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkaran itu setelah mendengar keterangan orang-orang terdekat dengan suami atau istri, selain itu berdasarkan Yurisprudensi di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180/Pdt./1985, Tanggal 24 Desember 1986 dinyatakan bahwa yang harus di buktikan adalah apakah benar telah terjadi cek-cok yang terus menerus, sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan yaitu keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat terungkap fakta bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja akan tetapi dengan berjalannya waktu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hingga pada Januari 2020 Tergugat berselingkuh dengan pria lain, dan pada bulan Maret 2020 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi selayaknya suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas terlihat antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup satu rumah lagi, dan tidak saling berkomunikasi layaknya sebagai seorang suami dan istri dalam tenggang waktu yang cukup lama;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga kebersamaan serta komunikasi antara suami istri merupakan hal yang sangat esensial bagi terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dengan tidak terciptanya hal ini dalam suatu rumah tangga maka dalam rumah tangga tersebut dapat dianggap telah terjadi perselisihan paham atau pertengkaran yang terjadi antara suami istri, dan oleh karena hal tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif lama sehingga pertengkaran yang terjadi adalah secara terus menerus dan pendapat Majelis Hakim ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor No.379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan “apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi percekocokan secara terus menerus “, selanjutnya dalam Yurisprudensi yang dalam Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 12 Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 534K/Sip/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan hal sebagai berikut : “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcohan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak.”

Menimbang, bahwa dari uraian diatas telah jelas terlihat jika perselisihan dan pertengkaran atau percek-cokkan antara Penggugat dengan Tergugat itu benar-benar telah terjadi secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan unsur perkawinan adalah adanya ikatan lahir dan batin antara suami istri, sehingga apabila ikatan itu tidak ada maka sebenarnya perkawinan tersebut juga tidak ada;

Menimbang, bahwa terhadap pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga telah berupaya merukunkan, namun upaya tersebut tidak berhasil bahkan berujung pada diajukannya gugatan cerai ini oleh Penggugat sehingga tidak nampak adanya usaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tanggal dan berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah terlepas dari sendi-sendinya dengan kata lain perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan lahir dan batin sehingga perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali ;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang dilanda kemelut yang kedua belah pihak sudah tidak bisa lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya adalah suatu pekerjaan yang sia-sia bahkan dapat menimbulkan akses negative bagi yang bersangkutan, sehingga pilihan terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut;

Halaman 13 Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mendengar keterangan saksi-saksi dari orang yang terdekat dengan para pihak dan dari pertimbangan tentang alasan gugatan perceraian tersebut Majelis Hakim dapat menerima alasannya yakni berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu tuntutan Penggugat dalam petitum angka 3 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum gugatan angka 3 yang menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka untuk kepastian hukum tentang status perceraian tersebut di atas haruslah melaksanakan amanat dari ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Perundangan Tentang Perkawinan dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung saat pendaftarannya pada daftar pencatat Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, setelah gugatan cerai dikabulkan oleh Pengadilan Negeri dalam suatu putusan, maka sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, haruslah dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukan untuk itu ;

Halaman 14 Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain kewajiban para Pihak untuk melaporkan perceraian a quo, sesuai ketentuan pasal 35 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatannya berkewajiban mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada instansi pelaksana ditempat perceraian dan perkawinan itu terjadi, agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa perkawinan dicatatkan di Jakarta Barat dan perceraianya dilaksanakan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, maka berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dilaporkan ke Pejabat Pencatat di daerah hukum tempat perkawinan dan perceraian itu terjadi dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat dan Catatan Sipil Kota Bekasi, sehingga dengan demikian petitum gugatan angka 4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka posisi Tergugat adalah pihak yang kalah karenanya berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR, Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan akan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan .

MENGADILI

Halaman 15 Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PN Bks



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX tanggal 29 bulan Februari, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan Bekasi untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan Bekasi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 874.000,00 (delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024, oleh kami, Suwanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fauziah Hanum Harahap, S.H., M.H., dan Moch. Nur Azizi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 358/Pdt.G/2024/PN Bks tanggal 18 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rosalina Y. Letelay, S.H, Panitera

Halaman 16 Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dan Penggugat dan Tergugat, dan putusan tersebut telah dikirimkan melalui system informasi elektronik peradilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fauziah Hanum Harahap, S.H., M.H.

Suwanto, S.H.

Moch. Nur Azizi, S.H

Panitera Pengganti,

Rosalina Y. Letelay, S.H.

Rincian Biaya :

Biaya daftar	Rp.	30.000,00
Biaya proses	Rp.	90.000,00
Biaya Panggilan	Rp.	614.000,00
PNBP	Rp.	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp.	100.000,00
M a t e r i a l	Rp.	10.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	874.000,00

(delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Halaman 17 Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PN Bks